PERJANJIAN BERSAMA

ANTARA

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BANK DAERAH GUNUNGKIDUL

DENGAN

PEMERINTAH DESA KELOR

KECAMATAN KARANGMOJO

NOMOR : 092 /PD.BPR.BDG/GK/III/2020

NOMOR : 937 / 1 / III / 2020

TENTANG

PENYALURAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini, Jumat tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Wonosari kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Dra. RINI WIDIYANTI, selaku Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul, berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 247/KPTS/2019, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 49 Wonosari Gunungkidul, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SURATMAN, Kepala Desa Kelor Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/119/PG/KPTS/2018 tanggal 26 November 2018 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, berkedudukan Sudimoro, Kelor Karangmojo 55891 bertindak dalam jabatan tersebut

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

MHN DILENGKAPI Paraf

di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Desa Kelor Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 serta Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 90/KPTS/2020 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul Sebagai Bank Penyalur Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Bersama tentang Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR PERJANJIAN BERSAMA

Pasal 1

Dasar Perjanjian Bersama :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Bersama ini adalah membuat komitmen bersama antara PARA PIHAK untuk dapat menyelenggarakan Kerja Sama Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.

(2) Tujuan Perjanjian Bersama ini adalah pelaksanaan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang transparan dan akuntabel;

BAB III

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Obyek Perjanjian Bersama ini adalah Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Gunungkidul.

(2) Ruang lingkup Kerja Sama meliputi Penerimaan dan Penyaluran Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Gunungkidul.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak :

a. menerima dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari PIHAK KEDUA;

b. menerima daftar penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a. memindahbukukan dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada rekening masing-masing pada tanggal yang sama saat PIHAK KESATU menerima transfer dana dari PIHAK KEDUA ; dan

b. melaporkan kepada PIHAK KEDUA hasil penyaluran dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. menerima laporan penyaluran dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. melakukan pemindahbukuan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Rekening Kas Desa ke Rekening PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan sebelumnya atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal tersebut adalah hari libur;

b. memberikan daftar penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan sebelumnya atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal tersebut adalah hari libur.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

(1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal dan membangun kerja sama saling menguntungkan bagi PARA PIHAK guna mewujudkan terlaksananya kerja sama dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Perjanjian Bersama ini.

(2) Dalam melaksanakan Perjanjian Bersama ini PIHAK KESATU bertanggung jawab secara langsung dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan kepada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1) Perjanjian Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

(2) Evaluasi atas Perjanjian Bersama ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

BAB VII
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 8

(1) Perjanjian Bersama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Bersama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Dalam hal Kerja Sama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

BAB VIII
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 9

(1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK.

(2) Jika terjadi keadaan kahar *(Force Majeure)* tidak ada satu PIHAK pun yang akan bertanggung jawab terhadap PIHAK lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerja sama akibat keadaan kahar (*Force Majeure*) dan PARA PIHAK akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Bersama ini.

(3) Apabila terjadi keadaan kahar *(Force Majeure)*, maka PARA PIHAK harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan keadaan kahar *(Force Majeure)* dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang kepada PIHAK KESATU paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Gunungkidul.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

BAB XI
PEMBERITAHUAN

Pasal 11

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama	:	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul
Alamat	:	Jalan Brigjen Katamso 49 Wonosari Gunungkidul, Yogyakarta
Telepon	:	(0274) 391270
Faksimile	:	(0274) 391270
E-mail	:	info@bankgunungkidul.co.id

b. PIHAK KEDUA

Nama	:	Pemerintah Desa Kelor Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul
Alamat	:	Sudimoro, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon	:	-
Faksimile	:	-
E-mail	:	desakelor@gmail.com

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Bersama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama ini.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

(2) Perjanjian Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Dra. RINI WIDIYANTI	SURATMAN

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	